



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 100.3.7/12/KB/BKS-PDG/2024

Nomor : 104/08.26/AKBP-2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-5- 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDREE HARMADI** : Pj.Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, jalan Bagindo Aziz Chan No 1 Aie Pacah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1073 Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AFRIYENI** : Direktur Akademi Keuangan dan Perbankan Padang (AKBP) Padang berkedudukan di Padang, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 61, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Lembaga Pembangunan Sumatera Barat, Nomor 35/YLPNSB-2023, tanggal 13 Desember 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Keuangan dan Perbankan Padang (AKBP), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf I	Paraf II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di wilayah kerja PIHAK KESATU, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan;
- (2). Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah kerja PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf I	Paraf II
	

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahunya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

**Pasal 5
SURAT-MENYURAT**

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon 081277366697 (Rahmadeni)

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK KEDUA :

Akademi Keuangan dan Perbankan Padang (AKBP)

Up. Humas dan Kerja Sama

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 61

Email p3mkbp@akbpstie.ac.id

Telepon 081363119731 (Dewirahmadanirwati)

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AFRIYENI

PIHAK KESATU



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf I	Paraf II